



P U T U S A N

Nomor 0043/Pdt.G/2012/PA Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mapuru Jaya Kilo 10, Kampung Kadung Jaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Bakso, tempat tinggal di Jalan Srikaya SP II RT.24 RW.04, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 01 Mei 2012 dibawah Register Perkara Nomor 0043/Pdt.G/2012/PA Mmk., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2012 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 071/21/II/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tanggal 13 Februari 2012 ;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda 1 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 5 orang anak ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di kediaman Tergugat di SP II selama 2 bulan, kemudian Penggugat pindah ke Kilo 10 sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap di SP. II ;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa sejak Maret ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat melarang Penggugat untuk telepon dan sms dengan Teman-teman Penggugat ;
 - b. Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidak mengingat keluarga Penggugat yang berada di Jawa ;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 6 Maret 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat melarang Penggugat untuk komunikasi dengan keluarga dan teman-teman Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di KM 10 sedangkan Tergugat tetap di SP II ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk mediator Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., dan upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012, akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan *tidak berhasil* sesuai laporan mediasi tertanggal 09 Mei 2012 ;



Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, dalam persidangan-persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban secara *lisan* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan tanggapan/replik, dan Tergugat pun tidak mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 071/21/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Timika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

II. BUKTI SAKSI :



1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung makan, tempat tinggal di Kampung Kadung Jaya KM. 10, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan Tergugat pernah bekerja di tempat saksi ;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus janda anak 1, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 5 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat selama kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 sudah tidak rukun lagi sampai sekarang karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak suka apabila Penggugat sering menelpon atau SMS dengan teman Penggugat bahkan keluarga Penggugat di Jawa sekalipun ;
- Bahwa dari masalah tersebut, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat tengkar mulut ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang, Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kampung Kadung Jaya KM. 10, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga dengan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sewaktu mereka menikah pada bulan Februari 2012 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 sudah tidak lagi karena sering berselisih dan cekcok ;
- Bahwa penyebabnya adalah sikap Tergugat yang sering melarang Penggugat untuk menelpon atau sms dengan keluarga Penggugat di Jawa ;



- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena Penggugat sering cerita kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering memberi saran kepada Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dengan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi serta tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan dengan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., hal ini untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, dan pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah



pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil pula, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 2012 dan pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, namun sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk menelpon dan sms dengan teman-teman Penggugat bahkan menyuruh Penggugat untuk tidak mengingat keluarga Penggugat yang berada di Jawa sehingga dengan masalah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ternyata mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa adanya bantahan (pengakuan bulat dan murni) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui seluruh kebenaran dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menghindari Tergugat memberikan pengakuannya tanpa alasan yang kuat (*niet redenen omkleed*) dan terjadinya penyelundupan hukum atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 208 KUH Perdata yang menentukan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karenanya, perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) maka Penggugat



tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012 di KUA Distrik Mimika Timur, Kabupaten Timika, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya yang oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2012 sudah tidak rukun lagi sampai sekarang karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak suka apabila Penggugat sering menelpon atau SMS dengan teman Penggugat bahkan keluarga Penggugat di Jawa sekalipun ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang pada prinsipnya kedua orang saksi di atas dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk



menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain tentang peristiwa *perselisihan dan percekcoan* antara Penggugat dengan Tergugat adalah keterangan yang sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan pernah hidup rukun bersama selama kurang lebih 2 (bulan), dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekcoan sejak bulan Maret 2012 ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka marah apabila Penggugat sering menelpon atau SMS dengan teman Penggugat atau keluarga Penggugat di Jawa ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (bulan) hingga sekarang dan sudah tidak saling peduli lagi ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena sering terjadi *perselisihan dan pertengkaran* yang sifatnya terus-menerus dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir, serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya sementara upaya penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **02 Rajab 1433 H.**, oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI.**, dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **MARLINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

H. MUAMMAR, S.HI

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Ketua Majelis,

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Panitera Pengganti,

MARLINA, S.H

Perincian biaya perkara :

1. pendaftaran



2. biaya proses
3. pemanggilan
4. redaksi
5. meterai

Jumlah

:	Rp	30.000,-
:	Rp	50.000,-
:	Rp	175.000,-
:	Rp	.000,-
:	Rp	6.000,-
:	Rp	266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)